



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjar
Pada tanggal 13 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum




Asepia Sopyan




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
(PDPB)**



2025



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR**

Jalan Peta No. 128 Balokang Kecamatan Banjar – Kota Banjar

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR	NOMOR SOP	: TAHUN 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	: November 2025
	TGL REVISI	: -
	TANGGAL PENGESAHAN	: November 2025
	DISAHKAN OLEH	KETUA, ttd Muhammad Mukhlis
	NAMA SOP	LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.	1. Memahami tentang Data Pemilih; 2. Mengetahui dan memahami perubahan data pemilih (pemilih baru, pemilih TMS, dan perubahan data pemilih); 3. Mampu menggunakan excell; dan 4. Mampu mengoperasikan aplikasi SIDALIH.	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik;	1. Form Tanggapan dan Masukan Masyarakat (Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB) beserta dokumen autentik; 2. Komputer/Laptop dan Proyektor; 3. Internet; dan 4. Aplikasi excell.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika tidak dilaksanakan data pemilih tidak akan ter-update dan tidak ada perubahan data pemilih.	1) Memastikan bahwa data pemilih memiliki elemen data yang lengkap; 2) Data yang belum lengkap elemennya disendirikan dan dilakukan sanding data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar 3) Meneliti data masukan dari masyarakat dan/atau instansi terkait; dan 4) Memutakhirkhan data pemilih.	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR**

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Admin/Operator Sidalih	Kasubag Rendatin	Sekretaris	Kadiv Rendatin	Ketua/Anggota KPU Kota Banjar	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima data Pemilih hasil sinkronisasi dari KPU.						1. Komputer/Laptop 2. Internet 3. Aplikasi Sidalih	1 hari	Softfile data hasil sinkronisasi	KPU Kota Banjar menerima data pemilih hasil sinkronisasi dari KPU melalui aplikasi SIDALIH.
2	Melakukan pengolahan Data hasil sinkronisasi.						1. Komputer/Laptop 2. Softfile Data Pemilih 3. Aplikasi Excel	paling cepat 1 bulan	Analisa data hasil sinkronisasi	KPU Kota Banjar melakukan kegiatan pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data dan memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, pemilih ubah, dan Pemilih pindahan.
3	Melaporkan hasil pengolahan data.						Softfile data hasil Analisa	1 hari	Softfile hasil pengolahan data dan rekapitulasi	
4	Koordinasi dengan instansi terkait.						1. Undangan rapat 2. Ruang rapat 3. Komputer/ laptop/ LCD Proyektor 4. Kelengkapan Administrasi i Lainnya 5. Surat permohonan data terupdate	1 bulan	Masukan dari masyarakat dan instansi terkait	KPU Kota Banjar melakukan kegiatan koordinasi untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih dengan Bawaslu Kota Banjar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Kodim, Polres, Camat, Lurah/Kepala Desa, RT/RW dan instansi terkait lainnya.
5	Pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan.						1. Komputer/Laptop 2. Internet 3. Aplikasi Sidalih	paling lama 1 minggu	Daftar Pemilih Berkelanjutan	1. KPU Kota Banjar melakukan kegiatan penyandingan data hasil koordinasi dan juga laporan dari masyarakat (bila ada) kemudian dipilah per kecamatan, desa/kelurahan. 2. KPU Kota Banjar menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB berdasarkan hasil pemutakhiran untuk Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat dan Pemilih yang elemen datanya diperbaiki dengan Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB kemudian merekap dan menuangkan dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model ARekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB.
6	Melaporkan hasil pemutakhiran data.						Softfile data hasil pemutakhiran	1 hari	Softfile hasil pemutakhiran data dan rekapitulasi	

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Admin/Operator Sidalah	Kasubag Rendatin	Sekretaris	Kadiv Rendatin	Ketua/Anggota KPU Kota Banjar	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Melakukan koreksi terhadap hasil pemutakhiran data.							1 hari	1) Softfile hasil pemutakhiran data dan rekapitulasi hasil koreksi	
8	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan.						1. Undangan rapat 2. Ruang rapat 3. Komputer/Laptop dan Proyektor 4. Kelengkapan administrasi lainnya 5. Dokumen autentik dari peserta Pleno (apabila ada tanggapan)	1 hari	2) Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB. 3) Berita acara rekapitulasi PDPB beserta lampiran (model A-Rekap KabkoPDPB dan model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB)	1) KPU Kota Banjar menetapkan hasil rekapitulasi PDPB dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang Bawaslu Kabupaten, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten dan instansi lainnya secara daring atau luring. 2) Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik. 3) KPU Kota Banjar menindaklanjuti masukan/tanggapan dituangkan ke dalam formulir Model ADaftar Perubahan Pemilih-PDPB.
9	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan.						1. Komputer/Laptop 2. Berita acara hasil Pleno	1 hari	Surat Keputusan rekapitulasi PDPB beserta lampiran	KPU Kota Banjar menuangkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota dengan Keputusan KPU Kota Banjar dan menyerahkan Berita Acara Pleno kepada KPU Provinsi Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilu Kota Banjar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar dan instansi lainnya.
10	Menyampaikan dan mengumumkan hasil rekapitulasi .						1) Komputer/Laptop 2) Surat Keputusan rekapitulasi 3) Website/JDIH/Medsos	Paling lambat 1 hari	Salinan Surat Keputusan rekapitulasi PDPB beserta lampiran	
11	Pengarsipan.									

Keterangan simbol dalam flowchart:



- 1) Simbol Kapsul/Terminator untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/Process untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/ Decision untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/Panah/Arrow untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan); dan
- 5) Simbol Segilima/OfcPage Connector untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.